

SKRIPSI

**PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS II B PRAYA**



Oleh:

SAHARUDIN

618110009

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

JUDUL

**PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS II B PRAYA**

Oleh:

SAHARUDIN

618110009

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. Rina Rohayu H, SH., MH.
NIDN. 0830118204



Fabrurrozi., SH., MH.
NIDN. 0810709001

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**


PADA HARI RABU, 27 JULI 2022

Oleh:

DEWAN PENGUJI

Ketua

Hamdi, S.H.I., L.L.M
NIDN. 0821128118


(.....)

Anggota I

Dr. Rina Rohayu H, SH., MH
NIDN. 0830118204


(.....)

Anggota II

Fahrurrozi., SH., MH.
NIDN. 0810709001


(.....)

Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Dekan,





Dr. Halman Svahrial Haq, SH., LLM

NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

- A. Skripsi yang berjudul :
“Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya”
- B. Semua sumber yang saya gunakan dalam Penyusunan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhamadiyah Mataram.
- C. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Mataram.

Mataram, 27 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Saharudin

NIM. 618110009



v

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHARUDIN
 NIM : 618110009
 Tempat/Tgl Lahir : Loteng 31-12-1981
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 087856 777600
 Email : saharudin.jaga324@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PEMBEBASAN BERSYARAI SEBABAI SALAH SATU UPAYA
 PEMBINAAN TERHADAP MALAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEBARA
 KELAS UB PRAYA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 44%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 22 Agustus 2022
 Penulis



Saharudin
 NIM. 618110009

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saharudin
 NIM : 618110009
 Tempat/Tgl Lahir : Lotang 31-12-1981
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 087856777600 / saharudin.paga@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan terhadap narapidana di rumah tahanan negara kelas II B Praya

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 22 Agustus 2022

Penulis


Saharudin
 NIM. 618110009

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang." (Soekarno)

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku dan kakakku atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr.Wb

Puji dan Syukur Penyusun panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan kasih karunia-Nya Penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul **“Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya”**. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Mataram. Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebab dengan keterbatasan Penyusun, oleh karena itu selanjutnya Penyusun mengharapkan saran, ide serta gagasan demi perbaikan skripsi ini lebih baik. Dengan selesainya Penyusunan skripsi ini, Penyusun menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui Penyusunan skripsi ini Penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi arahan dan dukungan bagi Penyusun antara lain, kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhamadiyah Mataram.
2. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, S.H, M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Dr. Rina Rohayu, SH., MH. Selaku Pembimbing pertama yang sabar membimbing dan banyak memberikan masukan serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Fahrurrozi., SH., MH. Selaku Pembimbing kedua yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasihat serta saran dan waktunya selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen pengajar di program studi Ilmu Hukum yang telah membantu Penyusun selama menimba ilmu di kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Kedua Orang Tua tercinta, Istri, Saudara/i, baik Sahabat dan Kerabat yang selalu memberikan dukungan dan do'a sehingga penyusun semangat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepada Keluarga Besar Rutan Kelas II Praya yang selalu memberikan bantuan serta semangat dalam menyusun skripsi ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamu'ailaikum Wr.Wb

Mataram, 27 Juli 2022

Penyusun

Saharudin

NIM. 618110009

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis untuk mengetahui Implementasi Pembebasan bersyarat terhadap Narapidana di Rutan Kelas II B Praya., kedua untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Rutan Kelas II B Praya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Melalui penelitian ini dilakukan pendekatan Per-Undang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Sosiologi (*Sociologis Approach*). Pengambilan data melalui observasi dan wawancara kepada informan yang telah ditentukan. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Rutan Kelas II B Praya dianggap telah berhasil, karena dapat dilihat dari perbandingan data Pembebasan Bersyarat di Rutan Kelas II B Praya periode 2020-2021 antara yang diusulkan dengan yang terealisasi mendekati dengan jumlah diusulkan dan jumlah yang terrealisasi terus meningkat dari tahun ke tahun. 2) adapun faktor Internal yang menghambat Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Rutan Kelas II B Praya Periode 2020-2021 diantaranya adalah: a. Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak pengusulan tersebut, b. Penjamin pihak keluarga Narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi penjamin atau pun pihak keluarga dari Narapidana tidak diketahui keberadaannya, c. Melanggar hukum disiplin dalam Rutan yang menyebabkan Narapidana tersebut gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Adapun Faktor Eksternal yang menghambat Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Rutan Kelas II B Praya Periode 2020-2021 diantaranya adalah : a. Terdapat hambatan Psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali Narapidana dalam masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya proses integrasi Narapidana dalam kehidupan sosial masyarakat, b. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Rutan Kelas II B Praya

ABSTRACT

The goal of this study was first to identify and analyze the implementation of parole against inmates at the Class II B Praya Detention Facility and then to identify the challenges to the implementation of parole for inmates at the Class II B Praya Detention Facility. Both empirical and normative legal research are used in this study. In this study, the sociological and the statute approaches were applied for collecting data by observation and interviewing selected informants. Descriptive qualitative analysis of the data is the method employed. The findings of this study show that: 1) The Class II B Praya Detention Center's implementation of the granting of parole is considered successful, as evidenced by a comparison of the parole data for the period 2020–2021 between the proposed and realized ones, which are close to the suggested amount and the amount realized continues to rise from year to year. 2) Internal factors that hinder the Implementation of Conditional Release of Prisoners at the Class II B Praya Detention Center for the 2020-2021 Period include: a. The procedure for proposing parole is too complicated and takes a long time to decide whether to accept or reject the proposal, b. The guarantor of the convict's family is not willing to be the guarantor or the whereabouts of the convict's family are unknown; c. Violating the disciplinary law in the detention center causes the inmate to fail to get parole. The following are some of the external factors that prevent the implementation of the provision of the conditional release of prisoners at the Class II B Praya Detention Center for the 2020–2021 Period: a. There are psychological barriers from the community in reintegrating prisoners into society, which impedes the process of integration of prisoners in the community's social life, b. The Directorate General of Corrections is the hub of all Indonesian detention facilities and correctional institutions; hence, the process takes a lengthy time.


Keywords: Conditional Release of Prisoners, Class II B Praya Detention Center



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan.....	10
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	10
2. Jenis-Jenis Pidana	12
B. Tinjauan tentang Pembebasan Bersyarat	17
1. Pengertian Bebas Bersyarat.....	17
2. Pengaturan Bebas Bersyarat.....	21
3. Syarat-Syarat Bebas Bersyarat.....	22
C. Tinjauan tentang Tahanan dan Penahanan.....	25
1. Pengertian Penahanan	25
2. Jenis-Jenis Penahanan	26
D. Tinjauan tentang Narapidana	27
1. Pengertian Narapidana	27
2. Hak-Hak Narapidana.....	27
E. Pengertian Rumah Tahanan Negara.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Metode penelitian.....	29

C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Rutan Kelas II B Praya Periode 2020-2021	36
C. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Rutan Kelas II B Praya.....	50
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran pemidanaan di era ini bukan hanya sekedar upaya untuk menciptakan efek jera, tetapi juga merupakan upaya reintegrasi sosial dan rehabilitasi narapidana.¹ Pelaksanaan fungsi pidana dilakukan secara terpadu antara pembinaan, pihak yang membina dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana. Hal ini juga menuntut warga untuk menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan dan memperbaiki diri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.

Sebagai landasan ideal bagi sistem pemasyarakatan, Pancasila mencanangkan adanya keseimbangan dan persamaan. Artinya, dalam kehidupan manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan alam, dalam hubungannya dengan masyarakat, dan dalam hubungannya dengan bangsa lain, termasuk Tuhan. Lembaga Pemasyarakatan dipandang sebagai upaya untuk mencapai kesatuan kehidupan, termasuk penghidupan, antara pelanggar hukum dan pribadinya, dengan sesama manusia, alam dan masyarakat. Masing-masing hubungan ini dinaungi oleh perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.²

Seiring bertambahnya populasi, berbagai kejahatan terjadi. Dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Roeslan Saleh menyatakan bahwa penghapusan kejahatan tidak dapat dipaksakan dalam masyarakat, tetapi hukuman dapat berfungsi sebagai alat pertahanan yang teratur dan mendorong

¹ C.I. Hōrsono, *Sistem Bōru Pembīdān Nōrāpidānō, Jōkōrtō, Djōmbōtōn, 1995, hōl. 31.*

² *Ibid, hōl.1.*

individu untuk termotivasi pada perilaku tertentu. Sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Menurut Roeslan Saleh, pemidanaan menunjukkan bahwa kejahatan merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian perkara pidana, yang disebut dengan istilah pamungkas dalam konsep hukum pidana. Pandangan ini menekankan bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara pidana, bukan upaya pertama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah pidana.³

Berdasarkan konsep hukum ultimum remedium, yang sejalan dengan pandangan dalam buku Roeslan Saleh *Stelsel Pidana Indonesia*, prosedur penyelesaian perkara pidana yang harus diadopsi Indonesia sebagai negara hukum harus mengacu pada konsep dasar pemidanaan. Dengan mengacu pada UUD 1945, konsep seperti itu pada hakekatnya tersirat dalam perlindungan negara terhadap warga negaranya.

Di sisi lain, perkembangan kejahatan yang tidak dapat dihindarkan akibat pertumbuhan penduduk dan kemajuan zaman juga harus menjadi pertimbangan dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Perkembangan seperti itu merupakan tantangan bagi supremasi hukum di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai kejahatan baru dalam kehidupan masyarakat, meskipun tindakan pencegahan terus dilakukan. Bahkan ketika negara menciptakan institusi untuk menangani kejahatan, modus operandi dan gaya kejahatan baru ditemukan. Perkembangan kejahatan ini harus sejalan dengan

³ *Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 68.*

perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Situasi ini juga mempengaruhi perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia yang juga telah mengalami beberapa perubahan. Pada awal kemerdekaan, sistem pemasyarakatan Indonesia tidak mengenal sistem pemidanaan, dan narapidana hanya dimasukkan ke dalam penjara sebagai tempat balas dendam terhadap negara dan masyarakat. Sistem ini tidak lagi digunakan karena fasilitas pemasyarakatan menjadi tempat yang ditunjuk untuk merawat tahanan.⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan:

"Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana."

Ketentuan Pasal 1(1) undang-undang tersebut di atas merupakan dasar hukum pelaksanaan sistem pidana di Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1963, Sahardjo memperkenalkan sistem penjara untuk pertama kalinya sekaligus menerima gelar doktor kehormatan di bidang hukum dari Universitas Indonesia. Sahardjo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengatakan penahanan itu tidak hanya dimaksudkan untuk menyakiti narapidana yang kebebasan Bergeraknya telah dihapuskan, tetapi juga untuk memberikan pedoman bagi narapidana untuk bertobat, dan

⁴ *Ibid.*

mendidik mereka tentang seberapa cepat. setelah mereka bisa menjadi warga negara dan orang yang mengabdikan pada negara dan bangsa.⁵

Upaya mewujudkan pola pembinaan dalam sistem pemasyarakatan telah dilakukan melalui pelaksanaan program masa percobaan, antara lain pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti bersyarat (CB) yang merupakan bagian dari hak narapidana dapat dilaksanakan. Pembebasan bersyarat ini merupakan bentuk pendampingan yang memudahkan pengintegrasian narapidana ke dalam kehidupan sosial, yang tentunya hanya terjadi setelah semua syarat terpenuhi. Pelaksanaan hak narapidana atas masa percobaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayanan Pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan penjelasan lebih lanjut dari Pasal 15(1) KUHP yang berbunyi:

”Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana”.

Berdasarkan Pasal 15(1) KUHP, Program Pembebasan Bersyarat merupakan pelepasan bersyarat lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang diterjemahkan menjadi Program Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Sebelum Bebas (CMB). diatur dalam peraturan. Setiap orang yang melaksanakan program Hak Tahanan dan Cuti Bersyarat (CB) sebagai bagian dari program percobaan, kecuali pembebasan bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

⁵ *Schörjo, Pohon Beringin Pengayomân Pencôsilô, Pidôto 5 Juli 1963, Jêkôrtê, Istônô Negôrê, 1963, hêl.5.*

Nomor 99 Tahun 2012. sebagai pelaksana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi Lanjutan, Asimilasi, Izin Kunjungan Keluarga, Masa Percobaan, Cuti Sebelum Pemberhentian, dan Keberangkatan Bersyarat oleh Menteri Hukum dan HAM Hak, Hal ini kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016, diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Remisi, Asimilasi dan Kunjungan Keluarga. Hal ini selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Kunjungan Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Keberangkatan. Peraturan dan Ketentuan ini dengan demikian menggantikan Peraturan dan Tata Tertib tentang Syarat dan Acara 2007 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 Agustus 2007 Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti pra-lepas dan cuti bersyarat diterbitkan.

Hanya narapidana yang menjalani hukuman lebih dari satu tahun enam (6) bulan yang menjalani program percobaan (PB), dan narapidana yang menjalani hukuman kurang dari satu tahun enam bulan adalah: Anda memiliki pilihan berikut: Narapidana yang tidak dalam masa pembebasan bersyarat diberikan cuti bersyarat (CB), sedangkan cuti sebelum dibebaskan (CMB) adalah cuti bersyarat sebesar jumlah surat perintah terakhir yang diterimanya.⁶

⁶ *Wəwəncərə dengən bəpək M. Ridwən, Kəpələ Sub Seksi Bimbingən Peməsyərəkətən dən Perəwətən (Kəsubsi Biməswət) Ləpəs Keləs II B, tənggəl 11 Mei 2020.*

Tabel. 1 Data Seksi Bimbingan Pemasarakatan dan Perawatan Rutan
Kelas II B Praya Usulan Bebas Bersyarat Narapidana periode 2020-2021

No	Tahun	PB	CB	CMB	Jumlah
1	2020	36	13	3	52
2	2021	36	12	19	67
	Total	72	35	27	119

Sumber data sekunder : Dokumen Rumah Tahanan Kelas II B, Februari 2020

Keterangan:

- Pembebasan Bersyarat (PB)
- Cuti Bersyarat (CB)
- Cuti Menjelang Bebas (CMB)

Masa transisi bagi narapidana kehidupan dalam rumah penjara kepada kebebasan sepenuhnya. Karena merupakan masa peralihan, tunduk pada penegakan persyaratan masa percobaan. Karena ini adalah masa transisi, narapidana yang dibebaskan bersyarat tidak menikmati kebebasan penuh, tetapi harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan pembebasan bersyarat. Maksud dan tujuan bebas bersyarat ini terutama meliputi:⁷

1. Memfasilitasi rehabilitasi sosial narapidana.
2. Perintah pembebasan bersyarat sebelum akhir masa hukuman juga dimaksudkan untuk mendorong narapidana berperilaku baik selama dalam tahanan.

⁷ Aruñ Sòkidjo, *Bòmbòng Poernomo, Hukum Pidènò dəsər Aturèn Umum Hukum Pidènò Kodifikasi, Jèkèrtò, Ghèlia Indonesiò, 1990, høl. 114*

3. Menjamin agar narapidana tidak mengulangi perbuatannya dan narapidana yang dibebaskan dapat melakukan perbuatan baik, yaitu melalui pendampingan reklasifikasi.

Asal muasal permasalahan pada hakekatnya adalah pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam memberikan program percobaan bagi narapidana di Rutan Kelas II B Praya. Alasan pertimbangan dalam pemberian masa percobaan dilatarbelakangi oleh aturan yang mengatur pelaksanaan program percobaan yang pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No . M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Syarat adalah tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Ketentuan ini menyebutkan bahwa hibah program percobaan harus memenuhi dua persyaratan utama yaitu persyaratan fisik dan persyaratan administrasi. Peninjauan ini dilakukan oleh petugas pemasyarakatan untuk menilai efektivitas fisik dan administratif dari semua program percobaan.

Kondisi khusus di mana seorang tahanan dapat dibebaskan bersyarat di Pusat Penahanan Negara Bagian Playa Kelas II B adalah:⁸

1. Narapidana harus bisa membaca Kitab Suci Al Qur'an;
2. Narapidana harus bisa melapaskan bacaan sholat;
3. Narapidana rajin mengikuti kegiatan pengajian tiap pagi dan pembacaan sholawat;
4. Narapidana tidak pernah mendapatkan sanksi hukum disiplin berat maupun

⁸ *Peraturan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya Kabupaten Lombok Tengah.*

ringan atau register.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk meneliti dan menelaah tentang pelaksanaan bebas bersyarat bagi narapidana serta hambatan-hambatan yang terjadi di Rutan Kelas II B Praya dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, maka rumusan masalah yang sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pembebasan bersyarat terhadap Narapidana di Rutan Kelas II B Praya?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi Narapidana di Rutan Kelas II B Praya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pembebasan bersyarat terhadap Narapidana di Rutan Kelas II B Praya.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Rutan Kelas II B Praya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Sebagai pemikiran dan informasi yang aktual bagi ilmu pengetahuan perihal pelaksanaan bebas bersyarat sebagai upaya pembinaan di Rutan Kelas II B Praya juga diharapkan dapat memberi gambaran bagi warga binaan dan masyarakat perihal pelaksanaan bebas bersyarat sebagai upaya pembinaan di Rutan Kelas II B Praya.

b. Manfaat Secara Praktis

Berkontribusi kepada Lapas dan Instansi Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Rutan terkait narapidana dalam kaitannya dengan penegakan masa percobaan, untuk mengajarkan kepada narapidana Kelas II B Praya Rutan hak narapidana untuk merumuskan peraturan tentang masa percobaan. bisa.

c. Manfaat Secara Akademis

Penelitian ini bermanfaat memberikan wawasan dan pemahaman baru khususnya tentang Pembebasan Bersyarat, serta sebagai sarana untuk memajukan pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Kejahatan adalah istilah hukum dengan makna abstrak. Dalam hukum pidana Belanda dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”, namun dalam bahasa Indonesia terdapat berbagai terjemahan istilah tersebut, seperti tidak ada ketentuan mengenai terjemahan istilah yang diberikan oleh pemerintah, dan istilah “pemalsuan yang dapat dipidana” Berbagai pandangan telah muncul untuk mendefinisikan Berbagai istilah seperti "kejadian kriminal" dan "tindakan kriminal".

Menurut Simons, “*strafbaar feit*” adalah ancaman pidana, perbuatan melawan hukum (penanganan) yang berkaitan dengan kesalahan, yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.⁹

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰

Menurut Pompe, *strafbaar feit* merupakan Pelanggaran norma (penghalang aturan hukum) dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh pelanggar. Penjatuhan dapat diterima oleh publik secara bersamaan dengan menggunakan peralatan penerima siaran. Hukuman bagi pelaku

⁹ I Møde Widnyðnð, *Hukum Pidðnð*, Penerbit Fikðhðti Aneskð, Jðkðrtð, 2010, hð. 34

¹⁰ Andi Hðmzðh, *Asðs-ðsðs Hukum Pidðnð*, PT. Rinekð Ciptð, Jðkðrtð, 2010, hðl. 96

diperlukan untuk menjaga tertib hukum.¹¹ Utrecht, di sisi lain, menerjemahkan *Strafbaar feit* ke dalam istilah "kasus pidana". Ia sering menyebut suatu kejadian sebagai kejahatan karena merupakan tindakan positif atau negatif, atau sikap negatif dan negatif, dan akibat (suatu kondisi yang disebabkan oleh suatu tindakan atau kelalaian). Perkara pidana adalah kasus (yang dibenarkan), yaitu kasus sosial, yang akibat-akibatnya diatur dengan undang-undang.¹²

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang larangan yang mengandung ancaman (sanksi) berupa delik tertentu terhadap orang yang melanggar undang-undang larangan tersebut.¹³

Dalam hukum Islam, tindak pidana (jarimah) diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam yang diancam dengan hukuman hudud atau takzir oleh Allah SWT. Larangan syariah dapat berupa melakukan tindakan yang dilarang atau meninggalkan tindakan yang diperintahkan.¹⁴

Kejahatan biasanya merupakan sinonim yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Pembatasan delik tercantum dalam Kamus Hukum sebagai berikut:

¹¹ Amir Ilyās, *Asās-Asās Hukum Pidānā, Rōngkōng Educōtion, Yogyakarta, 2012, hā. 20*

¹² Evi Hārtānti, *Tindāk Pidānā Korupsi, Sindr Grāfikā, Jākārtā, 2009, hā. 6*

¹³ IMōde Widnyānā, *Op. Cit, hā. 34*

¹⁴ Achmōd Ali, *Yusril Versus Crimināl Justice System, Mōkōssōr, PT. Umitohō Ukhuwōh Grāfikā, 2010, hā. 48.*

“delik adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana karena melanggar hukum (tindak pidana).”¹⁵

2. Jenis-Jenis Pidana

KUHPidana merinci jenis-jenis delik yang diatur dalam Pasal 10 KUHP sebagai sumber utama atau primer KUHPidana. Menurut KUHPidana, kejahatan dibagi menjadi dua kelompok: kejahatan berat dan kejahatan ringan.

a. Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati;

Pelaksanaan pidana mati diatur dalam Pasal 11 KUHP “pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantung dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri”. Pelaksanaan pidana mati ini diatur dalam Pasal 11 KUHP yaitu: “pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantung dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri”. Jika terbukti bersalah, sekalipun narapidana tidak mengajukan grasi, putusan tersebut akan diberlakukan setelah presiden (kepala negara) menerima eksekusi menyeluruh berupa sanggahan grasi. Kedua, untuk melaksanakan pidana mati, orang juga harus memenuhi beberapa ketentuan yang

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007, hal. 92.*

terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang permohonan Grasi yang menyatakan:¹⁶

- a. Ketika pengadilan telah menjatuhkan hukuman mati, itu tidak dapat dieksekusi selama 30 hari sejak hari keputusan tidak lagi dicabut. 30 hari putusan sidang ulang tenggang waktu sidang ulang dihitung dari hari setelah tanggal dijatuhkannya hukuman kepada terpidana.
- b. Jika terpidana tidak mengajukan permohonan grasi dalam jangka waktu di atas, panitera pasal 6 ayat 1 yaitu panitera pengadilan negeri adalah hakim atau ketua pengadilan dan penuntut umum atau penuntut umum. harus diberitahukan kepada Pasal 8 ayat 1, 3, dan 4 yaitu hakim, ketua pengadilan, dan ketua kejaksaan, memutuskan tingkat pertama. Dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 8.
- c. Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan sebelum keputusan presiden mencapai staf yang disyaratkan oleh keputusan kepala jaksa atau hakim berdasarkan pasal 8(3).

2. Pidana penjara;

Ketentuan pidana penjara ini dinyatakan dalam Pasal 11

KUHP sebagai berikut:

- a. Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau sementara;
- b. Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu haridan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut;
- c. Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui sebab hukuman ditambah karna ada gabungan kejahatan atau karna berulang-ulang membuat kejahatan atau karna aturan Pasal 52;
- d. Lamanya hukum penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh dari dua puluh tahun.

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 107*

3. Pidana kurungan;

Hukuman penjara pada dasarnya sama dengan hukuman penjara, namun hukuman ini lebih ringan dari hukuman penjara. Ini mengikuti dari hukuman penjara yang ditemukan dalam Pasal 11 KUHP.

- a. Hukuman penjara paling singkat satu hari dan paling lama satu tahun.
- b. Hukuman paling lama satu tahun empat bulan dapat dijatuhkan dalam hal pelanggaran berulang-ulang atau dalam hal alasan Pasal 52 ditambah lebih dari satu tahun.
- c. Hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

4. Pidana denda

Dalam bukunya, Amir Ilyas menggambarkan hukuman pidana sebagai berikut:

“kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.”

Masih dalam buku yang sama, menurut P. A. F. laminating bahwa:¹⁷

“Pidana denda dapat kita jumpai di dalam buku I dan buku II KUHP yang telah diancamkan bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternative dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.”

b. Pidana Tambahan terdiri dari:

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;

Menurut ketentuan Pasal 35(1) KUHP, hak-hak berikut dapat dicabut oleh hakim dengan putusan pengadilan:

¹⁷ *Ibid. hōl. 114*

- a. Hak untuk bekerja pada jabatan umum atau khusus
- b. Hak untuk mendaftar di militer.
- c. Hak memilih dan mencalonkan diri dalam pemilihan umum;
- d. Hak menjadi penasehat atau pengurus putusan pengadilan; hak menjadi wali, wali perwalian, atau pengasuh orang yang bukan anaknya sendiri.
- e. Hak untuk menggunakan kekuasaan ayahnya untuk menjadi wali atau wali dari anaknya sendiri.
- f. Hak Memperoleh Mata Pencaharian Tertentu.

Jangka waktu pencabutan hak dalam hal pencabutan diatur dalam Pasal 38 Ayat 1 KUHP sebagai berikut:

- a. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, jangka waktu pencabutannya adalah pidana penjara seumur hidup.
- b. Dalam hal pidana penjara atau pidana penjara, jangka waktu pencabutannya paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun lebih lama dari pidana pokok.
- c. Jika dikenakan denda, jangka waktu pencabutannya minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun.

Pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal dilaksanakannya putusan hakim. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memberhentikan petugas dari jabatannya jika pejabat lain memutuskan pemberhentiannya dalam suatu peraturan khusus.

2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;

Tindak pidana penyitaan barang-barang tertentu umumnya berupa denda. Pasal 39 KUHP memuat ketentuan tentang penyitaan barang tertentu.¹⁸

- a. Barang-barang tertentu pada dasarnya sama halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:
- b. Dalam hal pelanggaran yang tidak disengaja atau hukuman

¹⁸ *Ibid. hal 116*

atas pelanggaran, perintah sita juga dapat dikeluarkan berdasarkan fakta hukum.

- c. Penyitaan dapat dilakukan terhadap pelaku yang diserahkan kepada pemerintah untuk barang sitaan.

Perampasan barang yang sebelumnya tidak disita berubah menjadi pidana penjara jika barang tersebut tidak diserahkan atau tidak dilakukan pembayaran, sebagaimana ditentukan oleh hakim. Kandang pengganti ini juga akan dilepas saat barang sitaan diserahkan.

3. Pidana pengumuman putusan hakim.

Publikasi keputusan pengadilan diatur oleh 43 KUHP.¹⁹

“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Hanya beberapa jenis kejahatan yang diancam dengan delik sekunder ini yang diatur dalam KUHP, antara lain:

- a. Penipuan dalam pengiriman perbekalan yang dibutuhkan oleh militer pada saat perang.
- b. Menjual, menawarkan, menyerahkan, atau mendistribusikan barang-barang yang dengan sengaja membahayakan jiwa atau kesehatan atau dengan sengaja atau lalai membahayakan kesehatan;
- c. Kecerobohan seseorang dapat melukai atau membunuh orang lain.
- d. Penggelapan.
- e. Penipuan.
- f. Tindakan merugikan pemiutang.

¹⁹ *Ibid.* hal 117

Amir Ilyas menjelaskan perbedaan antara hukuman utama dan tambahan:

- a. Hukuman tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok, kecuali penyitaan barang-barang tertentu untuk anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Hukuman tambahan ini ditambahkan ke tindakan, bukan pelanggaran utama)
- b. Tidak diperlukan hukuman tambahan karena hanya hukuman utama. Oleh karena itu, sifat dari hukuman tambahan ini adalah sewenang-wenang (yaitu dapat dikenakan atau tidak). Ini tidak berlaku untuk pelanggaran dalam pengertian Pasal 250, 251 dan 275 KUHP.
- c. Pencabutan hak-hak tertentu berlaku dengan tindakan penegakan, tetapi sejak tanggal putusan hakim itu dapat dilaksanakan.

B. Tinjauan Tentang Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Bebas Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (duaper tiga) masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.²⁰

Masa percobaan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan dan Rutan/Lapas yang merupakan bagian dari pengadilan.²¹ Ketentuan tentang masa percobaan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pertama kali dimasukkan

²⁰ *Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*

²¹ *Petrus Irwan Pundjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan pemikiran DR.Sohardjo Mengenal Pemasyarakatan Narpidan, (Jekort: Indhill Co), 2008, hal. 23*

dalam konsep pembebasan bersyarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).²²

Sedangkan pada Pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926-251 jo 486, Pembebasan bersyarat dari KUHP yang berlaku sebelumnya dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani dua pertiga (dua pertiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang harus paling sedikit 9 bulan. Pada saat itu penggunaan istilah masa percobaan berlaku. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur pembebasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pembebasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheidsteeling*) S. 1917-749, tidak memberikan pedoman dan petunjuk bagi narapidana yang dibebaskan bersyarat.

Ini berbeda ketika istilah "masa percobaan" digunakan. Dengan kata lain, ketentuan tentang masa percobaan, Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, memiliki kesepakatan tentang pembinaan dan bimbingan, dan menyatakan bahwa terpidana dalam masa percobaan harus mengikuti arahan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Berdasarkan tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, selain untuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan pelaku, tujuannya juga untuk mengamankan masyarakat, baik tujuan penyiapan dan perawatan narapidana kembalinya ke masyarakat.

²² R. Achmød S. Soemødiprødjød ðøn Romli Atmøsøsmitø, 1979, *Sistem Pemøsyørkøtøn DiInodonesiø*, (Bøndung: Penerbit Binøciptø), Høl. 17

Pembinaan narapidana berbasis masyarakat diharapkan dapat mencapai tujuan pemidanaan. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memberikan pembebasan bersyarat.

Pelepasan bersyarat pada awalnya dikenal di dalam *Wetboek Van Strafrecht* (WvS) Belanda, kemudian dirubah dengan Stb. 1926 No. 251 jo486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 No. 749 yang saat ini dikenal sebagai *Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrijheids Stelling*.

Lamintang mengatakan masa percobaan dapat dibagi menjadi dua kelompok:²³

1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban melakukan penahanan di lembaga/lembaga pemasyarakatan menurut pengertian Pasal 15 sampai dengan 17 KUHP, menurut peraturan perundang-undangan tanggal 27 Desember 1917; Stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai *ordonansi de voorwardelijke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat.
2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban belajar di lembaga pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68(2) dan 69(1) Keputusan Legislatif Stb No. 741 tanggal 21 Desember 1917. Peraturan wajib belajar.

²³ P.A.F. Lomintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru. 1984, hal. 250

Pembebasan yang belum dijelaskan adalah pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan 16 KUHP. Dalam praktik hukum, khususnya hukum pidana, seringkali terdapat terjemahan parole yang berbeda. Orang Belanda menggunakan istilah *voorwardelijjeinvrijheidstelling*, yang berarti pembebasan bersyarat.²⁴

Pembebasan bersyarat berdasarkan ketentuan Pasal 1(b) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Kesetaraan, Pembebasan bersyarat dan Cuti Sebelum Pembebasan adalah sebagai berikut:

“Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”.

Pengawasan terhadap narapidana yang dibebaskan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS. Pengawasan ini akan terus memantau semua tindakan narapidana yang diberi cuti. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan masa percobaan jika terpidana menjalani kehidupan yang tidak teratur, melalaikan pekerjaannya, berkencan dengan pelanggar berulang, melakukan pelanggaran berulang, menyebabkan gangguan, selama masa percobaan. izin pembebasan dari penjara akan dicabut.

²⁴ *Ibid*, hal. 250.

2. Pengaturan Pembebasan Bersyarat

Dasar hukum yang paling penting untuk pembebasan bersyarat ditemukan dalam Pasal 15 dan 16 KUHP tersebut terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidanan.

Pasal 15 KUHP Menyatakan:

1. Seorang terpidana mungkin memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat jika dia telah menjalani dua pertiga dari hukumannya, atau setidaknya sembilan bulan. Jika seorang narapidana harus menjalani beberapa hukuman berturut-turut, hukuman tersebut dianggap sebagai kejahatan.
2. Jika pembebasan bersyarat diberikan, itu akan ditentukan pada saat pemindahan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3. Masa percobaan harus sesuai dengan sisa masa penjara ditambah satu tahun. Jangka waktu ini tidak termasuk masa percobaan jika terpidana berada dalam tahanan.

Dapat dilihat syarat-syarat pemberian masa percobaan berdasarkan ketentuan Pasal 15 KUHP di atas. Dalam hal ini, terdakwa harus menjalani hukuman penjara minimal sembilan bulan dan tidak akan melakukan kejahatan selama jangka waktu yang ditentukan.

Permohonan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga dari hukuman sembilan bulan penjara berdasarkan Pasal 15 KUHP Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia M.01.04.10 Tahun 1999 tentang asimilasi.

3. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat

a. Syarat Substantif

1. Menunjukkan pengakuan dan penyesalan atas kesalahan yang mengarah pada keyakinan.
2. Menunjukkan pengembangan karakter dan moral yang positif.
3. Berpartisipasi aktif dan antusias dalam program kegiatan pembinaan.
4. Masyarakat memiliki akses ke program pendampingan narapidana yang relevan.
5. Selama menjalani hukuman, terpidana atau anak nakal tersebut tidak menjalani disiplin dalam sembilan bulan terakhir.
6. Masa pidana dilayani. $\frac{2}{3}$ dari pidana setelah dikurangi masa pidana kurungan dan pembebasan dihitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ tidak kurang dari 9 bulan.

b. Syarat Administratif

1. Salinan putusan pengadilan;
2. Asli surat keterangan kejaksaan yang menunjukkan bahwa yang ditahan belum pernah diadili atau pernah terlibat dalam tindak pidana lain.
3. Laporan Survei Masyarakat (Litmas) oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap 4.444 keluarga yang diharapkan menerima narapidana, kondisi masyarakat sekitar, dan pihak lain yang terkait dengan narapidana.

4. Salinan daftar pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh narapidana selama di penjara (Daftar Huruf F) dari Lembaga Pemasyarakatan/Sipir;
5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan waktu penalti. Pengampunan, surat perintah, dll dari penjara/sipir penjara.
6. Pernyataan kompetensi pihak yang menaungi narapidana Keluarga, sekolah, instansi pemerintah/swasta sepengetahuan pemerintah daerah, sekurang-kurangnya penguasa atau kepala desa.
7. Surat keterangan sehat dari psikolog atau dokter yang menyatakan bahwa narapidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Jika Rutan tidak memiliki psikolog atau dokter, Anda dapat meminta surat keterangan dokter dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.
8. Narapidana asing atau anak nakal memiliki persyaratan tambahan.
 - a) Dapat menjamin autentikasi dari kedutaan/konsulat negara asing yang bersangkutan;
 - b) Surat rekomendasi dari Direktur Biro Imigrasi Daerah.

Selain ketentuan di atas mengenai syarat-syarat masa percobaan, Pasal 16 KUHP juga mengatur siapa yang berwenang mengambil keputusan masa percobaan. Ketentuan Pasal 16 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau pemberitahuan dari pengelola penjara tempat narapidana ditahan, setelah mendapat keterangan dari penuntut umum tempat asal narapidana. Sebelum keputusan diambil, pendapat Dewan Kiyosumi

Pusat harus diperoleh terlebih dahulu, dan mandatnya diatur oleh Menteri Kehakiman.

- 2) Ketentuan mengenai penghentian pembebasan bersyarat dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15a ayat (5) diputuskan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan usul tempat asal terpidana atau pemberitahuan oleh kejaksaan. Pria. Sebelum membuat keputusan, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan pendapat dari Dewan Reklaresing Pusat.
- 3) Sejauh pembebasan mereka dari penjara dapat dicabut, orang yang dibebaskan bersyarat dapat, untuk menjaga ketertiban umum, tunduk pada Kejaksaan Agung jika ada kecurigaan yang masuk akal bahwa orang ini melakukan sesuatu selama masa percobaan. lokasi itu berdasarkan urutan periode di mana persyaratan yang dilanggar telah dilanggar. Penuntut umum harus segera memberitahukan penahanan tersebut kepada Menteri Kehakiman.

Tentang bagaimana Menteri Kehakiman dapat memutuskan bagaimana mengajukan pembebasan bersyarat dan bagaimana Menteri Kehakiman harus meminta nasihat dari Badan Penyelidik Pusat. Semua itu tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur dalam Surat Perintah Percobaan Lembaran Negara Nomor 744 Tahun 1919 tanggal 27 Desember 1917.

C. Tinjauan Tentang Penahanan

1. Pengertian Penahanan

Menurut Pasal 1 bagian (21) dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan harus digunakan oleh penyidik, penuntut atau hakim untuk menentukan kelayakannya dan untuk mengidentifikasi tersangka atau terdakwa sesuai dengan itu, didefinisikan sebagai penangguhan suatu kejadian. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini harus ditempatkan di satu tempat. Hanya orang-orang yang ditunjuk oleh hukum sebagai tersangka atau terdakwa yang dapat ditangkap. Penahanan adalah salah satu bentuk perampasan kemerdekaan. Pemenjaraan pada dasarnya adalah tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan.

Tersangka ditahan karena berbagai alasan subyektif dan obyektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Paragraf 1 mengatur berbagai alasan subyektif. Ini berarti bahwa petugas penangkapan dapat menangkap tersangka atau terdakwa jika mereka menentukan bahwa tersangka atau terdakwa takut melarikan diri, kehilangan barang bukti, dan pengulangan kejahatan yang dituduhkan. Ayat (4) mengatur dasar faktual penahanan. Ruten objektif adalah tempat penahanan yang sesuai dengan jenis kejahatan yang dapat ditahan. Jelas bahwa tidak semua kejahatan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dapat dipenjara untuk tujuan ini. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, yaitu lima tindak pidana atau lebih dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21(4)(d).²⁵

²⁵<https://indonesiare.co.id/id/article/jenis-penahanan-berdasarkan-hukum-acara-pidana>
diakses pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 10.05 Wita

2. Jenis-Jenis Penahanan

Pasal 22 KUHAP mengatur beberapa jenis penahanan, antara lain:

a. Penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara)

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut RUTAN) adalah tempat penahanan tersangka atau tersangka/tersangka melakukan tindak pidana dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan peradilan.

b. Penahanan Rumah

Tahanan rumah menurut Pasal 22 ayat (2) dan (5) KUHAP adalah tempat tinggal atau keberadaan tersangka/terdakwa sehingga tidak berpotensi mengganggu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Tahanan rumah tersangka atau terdakwa mengurangi total waktu penahanan hingga sepertiga.

c. Penahanan Kota

Penahanan kota diatur dalam Pasal 22 (3) dan (5) KUHAP, dimana penahanan kota dilakukan pada terdakwa atau di tempat tinggal atau domisili terdakwa, dan terdakwa atau terdakwa ditunjuk. merupakan kewajiban untuk melapor tepat waktu. Juga, total waktu penahanan akan dikurangi dengan faktor lima untuk penahanan kota tersangka atau terdakwa. Penangkapan kota memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam kegiatan tersangka dan terdakwa, dibandingkan dengan penangkapan negara dan yang melibatkan tahanan rumah.

D. Tinjauan Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana atau narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pelayanan Pemasyarakatan (UU 12/1995) adalah narapidana yang telah menjalani pidana penjara kehilangan kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dan kecuali kasus tersebut belum melalui proses pengadilan dan berbagai upaya hukum lainnya.²⁶

2. Hak-Hak Narapidana

Hak Narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 UU Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Ibadah menurut agama atau kepercayaan.
 2. Mendapatkan pengobatan, baik mental maupun fisik.
 3. Dapatkan dididik dan dididik.
 4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang cukup.
 5. Ajukan keluhan.
 6. Memperoleh bahan bacaan dan mengikuti program media massa lain yang tidak dilarang.
 7. Menerima upah atau bonus untuk pekerjaan yang telah diselesaikan.
 8. Menerima pengurangan hukuman (remisi).
- Kedelapan. Menerima kunjungan dari anggota keluarga, pengacara, atau individu tertentu.

²⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana#cite_note-jpnn-1 diakses pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 10.05 Wita

9. Berikan kesempatan asimilasi, termasuk waktu istirahat untuk mengunjungi keluarga.
10. Memperoleh pembebasan bersyarat.
11. Saya mengambil cuti sebelum kemerdekaan.
12. Anda memiliki hak lain sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

E. Pengertian Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Rumah Tahanan negara (disingkat Rutan) adalah tempat di mana tersangka atau terdakwa ditahan selama pemeriksaan, penuntutan, atau interogasi oleh pengadilan Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Negara adalah unit penegakan teknis dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebelumnya Departemen Kehakiman). Selain Rutan yang dikelola oleh Direktorat Lapas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beberapa lembaga memiliki lembaga pemasyarakatan sendiri. Sebut saja Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional. Rutan didirikan di ibu kota setiap kabupaten atau kota, dan cabang Rutan juga dapat didirikan jika perlu. Pusat-pusat penahanan menampung para tahanan yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, atau interogasi oleh pengadilan distrik atau pengadilan banding.²⁷

²⁷Anonim, 2021, *Rumah Tahanan Negara*, dikutip dari :URL: [https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara#:~:text=Rumah%20Tahanan%20Negara%20\(disingkat%20Rutan,Maksud%20\(dahulu%20Departemen%20Kehakiman\),](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara#:~:text=Rumah%20Tahanan%20Negara%20(disingkat%20Rutan,Maksud%20(dahulu%20Departemen%20Kehakiman),)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian berbasis fungsi tentang bagaimana hukum dan norma diterapkan pada masyarakat.²⁸

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah Pendekatan untuk meninjau semua undang-undang dan peraturan yang berfokus pada pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana.²⁹

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan atau metode diskusi yang didasarkan pada objek-objek diskusi yang berbasis masyarakat.³⁰

Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (perundang-undangan), tetapi bukan menyelidiki sistem norma dalam negara hukum, penelitian ini mengamati bagaimana sistem norma bereaksi dan berinteraksi dalam masyarakat.

²⁸ Peter Muhömmäd Mörzuki, 2010, *Penelitiön Hukum, Jökörtö, Kencönö Perdönö, höl. 35.*

²⁹ Peter Möhmod, 2011, *Penelitiön Hukum, Jökörtö, Prenödd Mediö, höl. 93.*

³⁰ Højör M, 2015, *Model-Model Pendekötön Dölö Penelitiön Hukum dön Fiqh, Pekönbörü, UIN Suskö Riöu, höl. 41*

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data hasil wawancara langsung dengan informan melalui kerja lapangan untuk menguatkan data sekunder. Penulis memperoleh data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan berbagai sumber, antara lain:

1. Kepala Sub Seksi Pengelolaan
2. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan
3. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan

Penulis juga mewawancarai narapidana yang berhasil dan tidak berhasil dibebaskan bersyarat di Rutan Praya Kelas II B.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian dokumen, misalnya bahan pustaka hukum, yang ruang lingkupnya adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang membentuk tautan yang memuat ketentuan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang diselidiki, antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
 - g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berisi uraian tentang bahan hukum primer. Buku sarjana hukum, literatur penelitian yang diterbitkan, artikel, jurnal hukum, website, artikel, dll.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan pedoman atau tinjauan terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelusuran internet terkait kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar, artikel, atau masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan, khususnya di kawasan Lapas Playa Lombok Tengah. Data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan individu yang mengetahui atau familiar dengan topik yang dibahas dan dokumen yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian.

b. Data Kepustakaan

Data perpustakaan adalah informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, khususnya melalui pengumpulan data, undang-undang dan peraturan, literatur ilmiah, dan pendapat ahli tentang subjek yang sedang dipertimbangkan.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Adapun teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Ini merupakan pengamatan langsung terhadap proses pemberian masa percobaan kepada narapidana Praya Rutan Kelas II B.

2. Wawancara

Dalam hal ini peneliti mewawancarai orang-orang yang terlibat langsung dalam permasalahan yang dibahas.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah bentuk kata-kata dan gambar yang dibuat atau dikumpulkan melalui dokumen lain, termasuk transkrip wawancara, catatan lapangan, surat resmi, dokumen pribadi, foto, kaset video, memorandum, dan sumber data lainnya.

